

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Urgensi Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdirinya komisi ini dikarenakan kasus korupsi sudah meluas dalam masyarakat Indonesia. Meningkatnya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun, mengakibatkan tidak terkendalinya kehidupan perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, karena mencakup hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang begitu masif di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Kebijakan-kebijakan dalam memberantas tindak pidana korupsi tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dalam menindak kasus korupsi, memiliki peran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Menciptakan tatanan kehidupan yang bebas dari korupsi, diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak mengikis budaya korupsi dengan cara yang paling efektif yaitu melalui pendidikan<sup>10</sup>. Ada beberapa model untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dipilih memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, menurut Elwina dan Riyanto (2008) model-model tersebut antara lain:<sup>11</sup>

1) Model sebagai Mata Pelajaran tersendiri

Guru dalam bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran.

2) Model Terintegrasi dalam semua Mata Pelajaran

Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup.

3) Model di luar pembelajaran

---

<sup>10</sup> Ahmad Zuber, 2018, "Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)". *Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, No. 2. Hlm 178-190.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas nilai-nilai hidupnya.

- 4) Model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah

Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan, untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik, sebaliknya pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk.

- 5) Model Gabungan

Model ini menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Keunggulan model ini adalah semua guru terlibat dan dapat belajar dari pihak luar.

KPK dalam upaya pencegahan, melakukan sejumlah terobosan dalam bidang teknologi. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan aplikasi *platform* JAGA, Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi versi kedua, dan pelaporan harta kekayaan berbasis elektronik melalui e-LHKPN yang didasarkan pada keyakinan bahwa kemajuan teknologi dapat dioptimalkan untuk pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Faktor pembentukan KPK antara lain karena, praktek korupsi sudah merajalela dan sangat mengganggu kehidupan bernegara. Lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, tidak efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan antara lain beban kerja Kepolisian dan Kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi penunggakan perkara, akibatnya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan kehilangan kepercayaan masyarakat terkait pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>13</sup>. Kepolisian dan Kejaksaan dinilai gagal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan masih terfokus pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1

---

<sup>13</sup> Fitria, 2012, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Jurnal PSMH UNTAN, Volume 8. No. 2. Hlm 1-17.

(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Kedua Pasal tersebut, sangat menekankan korupsi dalam kaitannya dengan kerugian yang dialami oleh Negara.

*Transparency International* (TI) merupakan sebuah organisasi non-Pemerintah Tingkat global mengeluarkan hasil survvei tentang korupsi. Hasil survey tersebut tiap tahunnya dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI)<sup>14</sup>. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei, tahun 2019 skor CPI Indonesia yaitu 40/100 yang menunjukkan bahwa pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia<sup>15</sup>.

Korupsi di Indonesia memberikan dampak pada banyak bidang, salah satunya dalam penegakan hukum. Menurut Jimly Asshidiqqie (2020), penegakan hukum merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan komitmen untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya sekedar digerakkan oleh Pasal-Pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks yang mati selaras dengan konteks yang selalu dinamis. Korupsi berdampak dalam menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, karena menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset

---

<sup>14</sup> Wawan Heru Suyatmiko, 2020, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020”. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (1), hlm 161-178.

<sup>15</sup> *Ibid.*

serta memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik<sup>16</sup>.


Pembentukan KPK diharapkan dapat mengembalikan citra penegak hukum di Indonesia. KPK memiliki hubungan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, dijelaskan pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai koordinasi dengan instansi yang berwenang, penyelidikan dan penuntutan, tindakan penegakan serta monitor terhadap penyelenggaraan negara tentang korupsi<sup>17</sup>. Pada dasarnya sudah diatur tentang mekanisme koordinasi dan Kerjasama antar institusi penegak hukum, terutama pada KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga lembaga ini, memiliki hubungan yang masing-masing telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur institusi-institusi tersebut. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa : “dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”. Dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa : “Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintahan daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi

---

<sup>16</sup> Amalia Fadhlia Rachmawati, 2022, “Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1. Hlm 12-19.

<sup>17</sup> Prila Desita Putri dan Septi Nurwijayanti, 2020, “Kedudukan KKP dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. Media Of Law and Sharia. Volume 1, Nomor 3. Hlm 193.

lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas".Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan tugas KPK yaitu dengan mengkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Koordinasi dilaksanakan pada tahap penyelidikan, yaitu tahap proses manajerial. Koordinasi harus di mulai sejak proses perencanaan untuk menghasilkan hasil yang baik. Beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi seperti Kepolisian dan Kejaksaan, antara lain:<sup>18</sup>

- 
- a. Kesepakatan sasaran;
  - b. Kesepakatan kerja sama;
  - c. Ketaatan dan loyalitas;
  - d. Saling tukar menukar informasi;
  - e. Terkoordinir;
  - f. Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak.

Adanya KPK diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah korupsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan. Tujuannya adalah mempertegas tuntutan reformasi yaitu adanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. KPK diharapkan melaksanakan tugasnya secara profesional, intensif dan

---

<sup>18</sup> Nova Indra Pratama, 2021, "Mekanisme Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)". Jurnal Erlangga *Development*. Hlm 80-100.

berkesinambungan<sup>19</sup>. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk, yang kemudian mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam Pasal 6, menyebutkan :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang yang telah diatur pada Pasal 7, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>19</sup> Mahesa Rannie, 2021, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol 7, No. 2. Hlm 165.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadikan tugas dan wewenang lembaga tersebut berbeda.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2019 pada Pasal 6, yaitu :

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu :

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. Menyenggarakan program Pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring Pendidikan;
4. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :

“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terkait dengan supervisi pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan :

“Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi serta terciptanya sinergitas antar instansi terkait.”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Kejaksaan Republik Indonesia.”

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sedang di tangani oleh instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Mekanisme pelaksanaan supervisi dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Untuk melaksanakan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan surat pembertahuan kepada pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia.”

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Dalam melaksanakan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Komisi Pemberantasan Korupsi dapat didampingi oleh perwakilan dari badan reserse criminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.”

Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan mengacu pada Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengawasan;
- b. Penelitian; atau
- c. Penelaahan. “

Terkait dengan pengawasan dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan penelitian dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan tentang penelaahan termuat pada Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai pengambilalih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian diatur pada Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (4).

Tugas dan wewenang dari Komisi berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut<sup>20</sup> :

- a. Kepastian hukum yang menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pasal 3 angka 1 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Keterbukaan, menurut pasal 3 angka 4 UU No.28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- c. akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. kepentingan umum, merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

---

<sup>20</sup> Asrizal dan Sobirin Malian, 2021, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen".Ahmad Dahlan *Legal Perspective*. Volume 01, Issue 02. Hlm 135.

- e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Kemendesakkan keberadaan KPK dipicu oleh 5 (lima) kewajiban yang

harus dipenuhi oleh KPK, yaitu<sup>21</sup>:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau informasi terkait tindak pidana korupsi;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi;
- c. Membuat laporan tahunan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya; dan
- f. Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai.

## **B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pelaksanaan**

### **Tugas dan Wewenang**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi mandat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara independen. Ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Kekuasaan manapun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memiliki pengertian yaitu, kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara

---

<sup>21</sup> Rodliyah dan Salim HS, (2022), “Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi”. PT RajaGrafindo Persada. Depok. Hlm 161.

individual dari pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi apapun.

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi diragukan, karena setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak independen seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 yang berbunyi :

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Dalam bunyi Pasal diatas, ditegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, independensi KPK pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi :

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, merupakan lembaga di ranah eksekutif karena melakukan fungsi-fungsi dalam *domain executive*, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK merupakan lembaga Negara di dalam ranah eksekutif yang lebih di kenal sebagai lembaga negara pembantu Presiden di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dengan demikian, penempatan KPK pada rumpun eksekutif didasarkan pada pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif.<sup>22</sup>

Keberadaan Dewan Pengawas yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK seperti yang tertulis pada Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertegas kedudukan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mensyaratkan pendidikan penyidik dan penyidik KPK dilakukan atas kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, mempertegas posisi KPK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif<sup>23</sup>. Pada

---

<sup>22</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

<sup>23</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2021, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2. Hlm 332-333.

revisi Undang-undang KPK, Dewan Pengawas merupakan bagian baru dari KPK yang bertugas mengawasi tugas dan wewenang KPK, dalam hal ini Dewan Pengawas mengawasi pimpinan KPK dan pegawai KPK.<sup>24</sup>

Dalam Sistem Ketatanegaraan, KPK yang tidak dapat di kontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Lembaga Negara seperti KPK seharusnya memiliki sistem *Check and Balances* sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut. Dengan adanya sistem *Check and Balances* maka lembaga-lembaga akan saling berhubungan, sehingga tujuan penyelenggaraan Negara dapat tercapai. Adanya Dewan Pengawas pada KPK, akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus juga menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>25</sup>

Pandangan Zainal Arifin Mochtar tentang karakteristik lembaga negara independen, sebagai berikut<sup>26</sup> :

1. Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada;
2. Pemilihannya melalui seleksi;
3. Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
4. Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada rakyat;
5. Kepemimpinan kolektif kolegial;
6. Bukan lembaga negara utama;
7. Dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;

---

<sup>24</sup> Neny Fathiyatul Hikmah, 2020, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. Al-Balad: Journal of Constitutional Law Volume 2, Nomor 2. Hlm 8.

<sup>25</sup> Faizal Taufik Ibrahim, 2019, "Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi". Hlm 1-7.

<sup>26</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2021, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2. Hlm 326.

8. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau undang-undang.

Karakteristik lembaga negara independen yang dipaparkan oleh Zainal Arifin Mochtar telah menjawab kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 21 ayat (1), bahwa sebagai lembaga negara independen Komisi Pemberantasan Korupsi telah diawasi oleh publik melalui pendekatan keanggotaan, pemilihan dan pelaporan. Pada Pasal 37 B huruf b, kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen dan Dewan Pengawas tidak dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena Dewan Pengawas bukan dari penegak hukum. Pada Pasal 37 E ayat (1) terkait pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas oleh Presiden, dalam hal ini dapat melunturkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi sangat besar. Pasal 19 ayat (1) telah menghilangkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi, sebelumnya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.” Pasal 1 angka 6 membahas mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pegawai dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **C. Kedudukan KPK Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia**

#### **Setelah Dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Bunyi Pasal tersebut merubah kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, menjadikan KPK sebagai lembaga negara yang masuk ke ranah eksekutif. Menurut Muhamad Ari Abdillah dkk, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>27</sup> KPK dalam hal ini masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang

---

<sup>27</sup> Muhamad Ari Abdillah dkk, 2019, “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica”. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 21, No. 1. Hlm 11.

terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.<sup>28</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 memperjelas kedudukan KPK yang masuk ke dalam cabang eksekutif<sup>29</sup>. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK. Hal ini membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperlemah KPK, karena dalam fungsi pengawasan DPR dapat melakukan hak angket. Pergeseran kedudukan KPK setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian telah menunjukkan posisinya dalam sistem ketatanegaraan tidak dapat lepas dalam kerangkeng tiga cabang kekuasaan<sup>30</sup>. KPK dalam hal ini telah menjadi bagian eksekutif, namun membatasi ruang gerak KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, dan bahkan dapat di intervensi khususnya dari ranah eksekutif.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 11-12.

<sup>29</sup> Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, 2020, "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK". *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 4, Nomor 1. Hlm 143.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 144.

## D. Landasan Teori

### 1. Teori Ilmu Negara

Dalam teori ini dikenal beberapa beberapa gagasan tentang tujuan negara<sup>31</sup>:

- a. Teori dikaitkan dengan tujuan akhir manusia yaitu kebahagiaan di akhirat. Teori ini bersifat teokratis, artinya kegiatan kenegaraan dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Teori teokratis terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu teori negara teokrasi klasik dan teori negara teokrasi modern. Menurut teori teori negara teokrasi klasik, otoritas kekuasaan sebuah negara berasal dari Tuhan, kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia yang mendapatkan kekuasaan tersebut, dianggap sebagai titisan Tuhan sehingga melanggar perintah manusia titisan Tuhan berarti melanggar perintah Tuhan. Contoh negara teokrasi klasik adalah Iskandar Zulkarnaen yang dianggap sebagai putra Zeus. Contoh lain adalah Firaun di Mesir dianggap sebagai titisan dewa matahari. Teori negara teokrasi modern menyatakan bahwa, kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan kepada manusia tertentu dalam suatu proses sejarah tertentu. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman Tuhan. Urusan Kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan.
- b. Teori yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan serta menimbulkan negara kekuasaan. Teori ini disebut teori kekuasaan yang di mengerti sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab besar karena bukan hanya berpengaruh terhadap seseorang atau kelompok orang, tetapi berpengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh dari pemegang kekuasaan, bisa berdasarkan keinginannya sendiri atau kepentingan bersama.
- c. Teori yang bertujuan untuk mencari kemakmuran, yaitu teori kemakmuran negara yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu teori kemakmuran individu dan teori kemakmuran rakyat. Menurut teori kemakmuran rakyat, isi dari ketentuan hukum harus mengutamakan kemakmuran rakyatnya. Dalam melaksanakan tujuan ini, pemerintah tidak lagi terikat bentuk formal Undang-undang tetapi dapat langsung memberikan bantuan kepada rakyatnya tanpa harus menunggu adanya Undang-undang yang mengatur hal tersebut. Teori kemakmuran individu menekankan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan secara penuh dalam mencari kemakmuran sendiri yang

---

<sup>31</sup> Maleha Soemarsono, 2007, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara". Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 2. Hlm 301.

dijamin oleh hukum atau Undang-undang. Negara hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban saja dan tidak dilibatkan dalam mencari kemakmuran. Dalam teori ini rakyat yang bersikap aktif mencari kemakmuran yang individual. Kebebasan tiap warga dalam mencari kemakmuran dilindungi oleh hukum, sehingga menimbulkan bentuk Negara hukum yang pertama yaitu negara hukum liberal.

Teori Ilmu Negara dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut peninjauan, yaitu :

a. Tujuan negara berkaitan dengan Tujuan Akhir Manusia

Teori yang berkaitan dengan ajaran agama untuk menuntut manusia mencapai keselamatan, ketenangan, serta kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Menurut Agustinus, seorang Kristiani yang mengemukakan teori teokratis yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>32</sup>

- 1) *Civitas Dei*, merupakan negara Tuhan terpuji karena sesuai dengan cita-cita agama. *Civitas Dei* adalah organisasi gereja dibawah pimpinan Paus yang sifatnya abadi.
- 2) *Civitas Terena*, merupakan negara dunia yang sangat dikecam dan ditolak. *Civitas Terena* merupakan pembawa kesengsaraan dan kekacauan karena tidak didasari oleh ajaran Tuhan.

Dasar dari teori tujuan negara diharapkan menjadi fasilitator dalam memberi jaminan dan kesempatan pada warganya untuk mencapai tujuan akhir hidup sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing.

b. Tujuan Kekuasaan

Sudut peninjauan teori ilmu negara selanjutnya yaitu mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan semata-mata (*machstaat*). Pada tujuan kekuasaan ini, ada pendapat dari dua sarjana terkait kekuasaan<sup>33</sup> :

- 1) Shang Yang : menurutnya hanya satu tujuan negara yaitu kekuasaan semata-mata, untuk mencapai tujuan ini penguasa harus mengumpulkan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm 302.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm 303.

kekuasaan sebesar-besarnya dengan menjauhkan aspek kebudayaan yang hanya membuat lemah dan merugikan penguasa.

- 2) Nicolo Machiavelli : menurutnya tujuan negara adalah ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Cara untuk mencapai hal tersebut, dengan adanya kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut terbentuk karena sistem pemerintahan sentral yang tersusun dengan mendapatkan dan menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya.
- c. Tujuan Kemakmuran

Teori ini terbagi menjadi teori tujuan kemakmuran negara individu dan teori tujuan kemakmuran rakyat. Teori tujuan kemakmuran rakyat merupakan kemakmuran rakyat dengan pelaksanaannya secara absolut adalah negara. Teori kemakmuran individu merupakan kemakmuran secara individual yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri yang bersikap aktif, dengan kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga untuk mencari kemakmuran yang dilindungi hukum.

## **2. Teori Pembagian Kekuasaan**

### **a. Teori John Locke**

Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga)<sup>34</sup> :

- 1) Kekuasaan legislatif : kekuasaan untuk membuat Undang-undang. Kekuasaan membuat Undang-undang dilaksanakan oleh parlemen. Walaupun kekuasaan legislatif adalah sangat penting tetapi legislatif tidak bisa sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya. Kuasa legislatif dibatasi oleh kebaikan publik. Legislatif bertugas untuk menyelenggarakan keadilan dengan membuat dan mengumumkan aturan-aturan. Kekuasaan legislatif berasal dari rakyat dan demi kepentingan rakyat.
- 2) Kekuasaan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap Undang-undang.
- 3) Kekuasaan federatif : kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi (hubungan luar negeri). Cakupan kekuasaan federatif adalah kekuasaan keamanan negara, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, membentuk aliansi antar negara, dan segala transaksi dengan negara lain. Negara yang menerapkan kekuasaan federatif disebut negara federal, sebuah negara yang terbagi atas beberapa negara bagian.

<sup>34</sup> Ahmad Yani, 2018, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No. 2. Hlm 60.

Kekuasaan federatif yang dikemukakan John Locke, adanya hubungan dengan negara-negara lain yang dilatarbelakangi negara Inggris pada waktu itu memiliki banyak negara jajahan.

#### **b. Teori Montesquieu**

Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu, ada tiga pembagian kekuasaan yang berbeda dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu<sup>35</sup>:

- 1) Kekuasaan legislatif : bertugas untuk membuat undang-undang;
- 2) Kekuasaan eksekutif : bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang;
- 3) Kekuasaan yudikatif : bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Pemikiran yang disampaikan oleh John Locke dan Montesquieu memiliki perbedaan. Menurut John Locke, kekuasaan yudikatif masuk ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan menurut Montesquieu, berpendapat bahwa kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal tersebut dikarenakan, pemisahan kekuasaan dalam ajaran Montesquieu masing-masing dari ketiga kekuasaan tersebut (legislatif, eksekutif, yudikatif) harus terpisah dari lembaganya sampai orang yang menanganinya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Suparto, 2016, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam". Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1. Hlm 116.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 116.

### 3. Teori Negara Hukum

Negara hukum dikenal dengan 2 (dua) paham yang berbeda yaitu negara hukum dengan paham Anglo Saxon dan negara hukum Eropa Kontinental yang memiliki istilah, yaitu *The Rule of Law* (Anglo Saxon) yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dan *Rechtstaat* (Hukum Kontinental) yang disampaikan oleh Julius Stahl. *The Rule of Law*, menurut A.V. Dicey terdiri atas<sup>37</sup>:

- 1) Supremasi Hukum;
- 2) Kesederajatan di umum;
- 3) Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi; dan
- 4) Putusan-putusan pengadilan.

A.V. Dicey menyetengahkan pengertian "*the rule of law*", yaitu pada supremasi hukum, untuk menentang pengaruh dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif, kebijakan-kebijakan yang luas dari pemerintah; terkait kesederajatan di umum, yang berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, pejabat dan warga negara berkewajiban menaati hukum yang sama. Hukum Konstitusi menurut A.V. Dicey adalah konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.<sup>38</sup> Dalam kaitannya dengan pengertian *rule of law*, Friedman membedakan pengertian *rule of law* secara formal dan materiil :<sup>39</sup>

- a) Pengertian formal *rule of law*, diartikan kekuasaan umum yang terorganisasi;

<sup>37</sup> Abdul Azis, 2018, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum". Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 10 No. 2. Hlm 83.

<sup>38</sup> Mohammad Ilham Agang, 2015, "HAM Dalam Perkembangan *Rule Of Law*". Jurnal Pusham Unimed. Volume VI, Nomor 1. Hlm 120.

<sup>39</sup> Rokilah, 2020, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtstaat* dan *Rule Of Law*". Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2, Nomor 1. Hlm 19.

- b) Pengertian materiil *rule of law*, diartikan terkait dengan penegakkannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk.

*Rule of Law* harus menjamin keadilan oleh masyarakat/bangsa, karena sangat berkaitan antara *rule of law* dengan keadilan. Dalam hal tersebut dapat diartikan secara keseluruhan bahwa *rule of law* merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan, bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.<sup>40</sup>

Menurut Julius Stahl, *Rechtsstaat* yang dikenal di negara Hukum Eropa Kontinental memiliki ciri-ciri, yaitu :<sup>41</sup>

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan;
- c. Asas Legalitas;
- d. Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.

Dalam kaitannya dengan hal yang di atas, ada 3 (tiga) tipe negara hukum dalam perspektif *rechtsstaat* :<sup>42</sup>

- 1) Negara hukum liberal, yaitu menghendaki agar Negara berstatus pasif. Artinya, Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara.
- 2) Negara hukum formil, negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, tindakan dari penguasa didasarkan pada bentuk hukum tertentu, dan berdasarkan undang-undang. Tipe Negara hukum ini disebut negara demokratis yang berlandaskan Negara hukum.
- 3) Negara hukum materiil, negara hukum yang dikembangkan lebih lanjut dari negara hukum formil. Berbeda sedikit dengan paham Negara hukum formil yaitu, tindakan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau harus berlaku atas legalitas. Pengertian hal tersebut adalah dalam Hukum materiil tindakan penguasa demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas Opportunitas.

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 19-20.

<sup>41</sup> Abdul Azis, *Ibid.* Hlm 83.

<sup>42</sup> Rokilah, 2020, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*". Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2, Nomor 1. Hlm 18.

### **E. Batasan Konsep**

Batasan konsep terkait dengan judul “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Setelah Dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, yaitu meliputi pengertian :

- a) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada undang-undang ini dijelaskan pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan dalam Pasal 3 yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.